



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIFKYANSYAH BIN ABDUL MUSA (ALM);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 17 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hauwai No.75 RT 002/001 Desa Hauwai
Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **RIFKYANSYAH BIN ABDUL MUSA (ALM)** ditangkap pada tanggal 28 Januari 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 01 / I / HUK.6.6 / 2023 / Lantas;

Terdakwa **RIFKYANSYAH BIN ABDUL MUSA (ALM)** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H, M.H., advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 Desa Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta tertanggal 18 April 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIFKYANSYAH Bin ABDUL MUSA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Beat KH 4470 NW dengan Noka MH1JM112XKK214024 serta Nosin JM 1 1E2196230
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat KH 4470 NW dengan Noka MH1JM112XKK214024 serta Nosin JM 1 1E2196230

Dikembalikan kepada Saksi RUDI ANAN Bin ALOF

- 1 (satu) buah unit Mobil Minibus Toyota Calya DA 1201 JR warna Putih dengan Noka MHKA6GJ6JNJ153515 serta Nosin 3NR H691297

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Minibus Toyota Calya DA 1201 JR warna Putih dengan Noka MHKA6GJ6JNJ153515 serta Nosin 3NR H691297
- 1 (satu) lembar SIM A An. RIFKYANSYAH No. Sim 930718150047

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk istri, anak dan ibu Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-45/Tapin/03/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **RIFKYANSYAH BIN ABDUL MUSA (ALM)** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 23.20 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Hakim Samad Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan Kab. Tapin Prov. Kalsel atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi RUDI ANAN Bin ALOF mengendarai Sepeda Motor Honda Beat KH 4470 NW membonceng Korban HAMDAN BINTI SOLEH dan Korban SITI ULPA LABIBAH BINTI RUDI ANAN berkendara dari arah Rantau menuju Margasari saat melintasi Desa Sungai Rutas Kec.Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin Prov. Kalimantan Selatan dari arah berlawanan mobil Minibus Toyota calya DA 1201 JR warna putih yang dikendarai oleh

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melintas dengan cahaya lampu jauh (lampu jarak panjang) yang menyebabkan Saksi RUDI ANAN Bin ALOF kesulitan untuk melihat, kemudian karena kesulitan melihat Saksi RUDI ANAN Bin ALOF Bersama dengan Korban HAMDHAH BINTI SOLEH dan Korban SITI ULPA LABIBAH BINTI RUDI ANAN menabrak lobang sehingga saksi RUDI ANAN Bin ALOF jatuh kekiri jalan dan Korban HAMDHAH BINTI SOLEH serta Korban SITI ULPA LABIBAH BINTI RUDI ANAN terjatuh diaspal dan berada ditengah jalan, lalu bertepatan saat itu melaju Mobil Minibus Toyota calya DA 1201 JR warna putih yang dikemudikan Terdakwa RIFKYANSYAH Bin ABDUL MUSA (Alm) karena jaraknya sangat dekat terjadilah kecelakaan lalu lintas, kemudian pada saat saksi RUDI ANAN Bin ALOF menoleh kebelakang saksi RUDI ANAN Bin ALOF melihat anak saksi RUDI ANAN Bin ALOF yaitu Korban SITI ULPA LABIBAH BINTI RUDI ANAN sudah tergeletak dikiri jalan dalam keadaan meninggal dunia dan Korban HAMDHAH BINTI SOLEH dalam keadaan tidak bergerak. Selanjutnya saksi RUDI ANAN Bin ALOF melihat terdakwa RIFKYANSYAH Bin ABDUL MUSA (Alm) saat mengemudikan Mobil Minibus Toyota calya DA 1201 JR warna putih sempat berhenti sekitar jarak 50 meter dan sempat keluar, kemudian saat saksi RUDI ANAN Bin ALOF mendatangi terdakwa untuk meminta pertolongan terdakwa langsung pergi melarikan diri dan melanjutkan perjalanannya.

- Selanjutnya setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut datang saksi M. HASBI S. Bin SAMLAN dengan menggunakan Mobil APV Ambulance, kemudian saksi M. HASBI S. Bin SAMLAN menelepon warga lain untuk meminta bantuan, lalu warga lain datang bersamaan dengan mobil ambulance lainnya dan membawa Korban HAMDHAH BINTI SOLEH dan Korban SITI ULPA LABIBAH BINTI RUDI ANAN ke Puskesmas Beringin untuk mendapatkan penanganan medis.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Korban HAMDHAH BINTI SOLEH dan Korban SITI ULPA LABIBAH BINTI RUDI ANAN meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau Nomor : 474.3/25/DMH/II/2023 tanggal 27 Januari 2023.

- Bahwa terdakwa RIFKYANSYAH Bin ABDUL MUSA (Alm) karena kelalaiannya saat mengemudikan Mobil Minibus Toyota calya DA 1201 JR warna putih tidak melihat kondisi keadaan sekitar terlebih dahulu dan mengemudikan Mobil Minibus Toyota calya DA 1201 JR warna putih

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecepatan tinggi/ yang tidak seharusnya di malam hari yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Anan Bin Alof dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam hal kecelakaan lalu lintas dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wita di Jalan Hakim Samad Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin terjadi kecelakaan antara mobil minibus Toyota Calya No. Pol DA 1201 JR warna putih dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol KH 4470 NW;
- Bahwa awalnya saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol KH 4470 NW dari Desa Tatakan bertemu anak untuk mengambil baju untuk haulan ibunya, kemudian jalan pulang menuju ke Marampiauw sekitar pukul 21.00 Wita saksi berboncengan dengan anak saksi yang bernama Siti Ulpah Labibah dan istri saksi yang bernama Hamdah. Di Desa Hiung anak saksi ngantuk dan pindah bonceng di belakang bersama dengan istri saksi, kemudian saksi melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada saat di perjalanan dari arah berlawanan ada cahaya mobil dengan lampu jauh yang membuat saksi silau dan saksi tidak melihat ada lubang kemudian sepeda motor yang dikendarai saksi terkena lubang dan oleng ke kiri, saksi tidak tahu lagi keadaan anak dan istri terjatuh atau tidak namun ada bunyi brak di belakang saksi;
- Bahwa mobil minibus dari arah berlawanan adalah mobil Toyota Calya dengan No. Pol DA 1201 JR warna putih yang sesaat setelah bunyi brak ada sempat berhenti, sopir di mobil tersebut sempat turun;
- Bahwa saksi kemudian turun dan mendapati anak dan istrinya sudah terjatuh di jalan jalur sepeda motor, istri saksi berada jarak 5 meter dalam keadaan tergeletak tidak bergerak dan tidak terlihat luka sehingga saksi langsung mendatangi anak saksi jarak 7 meter yang pada saat itu kepalanya pecah penuh darah dalam keadaan meninggal

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia. Saksi langsung menggendong anaknya mendekat menuju mobil tersebut namun ketika saksi mendekat, sopir mobil tersebut langsung masuk dan mobil tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah itu saksi ada memberhentikan 2 (dua) orang yang melintas di jalan tersebut untuk menolong saksi, kemudian orang tersebut ada yang menghubungi ambulance dan saksi juga ada meminta tolong kepada Sdr. M. Hasbi S. untuk mencari mobil yang menabraknya yaitu mobil minibus Toyota Calya No. Pol DA 1201 JR warna putih;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa anak saksi yang sudah meninggal langsung pulang ke rumah, sedangkan istri saksi dibawa dengan ambulance yang lain menuju ke Puskesmas Margasari dan sampai di Puskesmas ternyata istri saksi sudah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kejadian mobil minibus Toyota Calya DA 1201 JR jalannya di tengah jalan melewati marka jalan, menggunakan lampu jauh yang disorot lama, saat itu keadaan jalan sepi hanya sepeda motor saksi dan mobil tersebut dari arah berlawanan, saat itu malam hari dan keadaan gelap tidak ada lampu jalan;

- Bahwa pada saat kejadian mobil tersebut melaju kencang dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam, sedangkan sepeda motor saksi melaju dengan kecepatan 40 km/jam;

- Bahwa mobil dan motor saat itu tidak ada bersenggolan. Saat itu yang memakai helm hanya saksi, anak dan istri saksi tidak memakai helm;

- Bahwa setelah kejadian orang tua Terdakwa ada datang menemui saksi untuk meminta maaf dan memberikan tali asih sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M. Hasbi. S Bin Samlan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam hal kecelakaan lalu lintas dan keterangan yang saksi berikan benar semua;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wita di Jalan Hakim Samad Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin terjadi kecelakaan antara mobil minibus Toyota Calya No. Pol DA 1201 JR warna putih dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol KH 4470 NW;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut saksi berada di rumah yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian dan saksi sempat mendengar suara benturan keras dari rumah saksi. Kemudian ada teman saksi yang datang memberitahukan ada kecelakaan dan saksi langsung membawa mobil ambulance ke tempat kejadian karena saksi merupakan anggota BPK Ulak Uning Desa Sei Rutas;
- Bahwa sampai di tempat kejadian saksi melihat yang menjadi korban adalah Sdr. Rudi Anan, istri dan anaknya. Kondisi anaknya sudah dalam keadaan meninggal dan dibawa oleh Sdr. Rudi Anan menggunakan mobil ambulance yang lain langsung menuju ke rumahnya, sedangkan saksi membawa istri Sdr. Rudi Anan ke dalam ambulance yang dibawanya. Pada saat diangkat ke ambulance, saksi masih merasakan detak jantung istri Sdr. Rudi Anan dan langsung membawanya ke Puskesmas Margasari yang letaknya kurang lebih 12 Kilometer atau sekitar 8 (delapan) menit dari lokasi kejadian;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Margasari, istri Sdr. Rudi Anan diperiksa oleh perawat dan dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Sdr. Rudi Anan mobil dan plat nomor kendaraan yang menabraknya dan Sdr. Rudi Anan memberitahukan yang menabrak adalah mobil minibus Toyota Calya No. Pol DA 1201 JR, setelah itu saksi langsung memberitahukan di grup Whatsapp ada tabrak lari dan apabila melihat mobil tersebut agar segera diamankan;
- Bahwa saksi mengetahui melalui grup Whatsapp tersebut Terdakwa berhasil diamankan di Desa Serawi tepatnya di Simpang Serawi pada malam itu juga sekitar pukul 00.00 Wita dan selanjutnya dibawa ke Polsek;
- Bahwa yang saksi lihat keadaan di lokasi kejadian ada rambu markha tengah jalan putus-putus, ada lubang di jalan jalur sepeda motor Honda Beat korban, sepeda motor tidak rusak, korban anak Sdr. Rudi Anan kepala pecah yang saat itu sudah digendong oleh Sdr. Rudi Anan, sedangkan istri Sdr. Rudi Anan masih tergeletak di jalan jalur sepeda motor Honda Beat dan pada saat itu di jalan ada banyak darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan pernyataan saksi yang mengatakan menyalakan lampu jauh cukup lama, menurut Terdakwa hanya sekali dan sebentar menyalakan lampu jauh untuk memberikan tanda, lampunya mengenai mata dikarenakan barang bawaan di mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut banyak sehingga mobil bagian depan terangkat dan lampu mengarah ke mata;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wita di Jalan Hakim Samad Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin terjadi kecelakaan antara mobil minibus Toyota Calya No. Pol DA 1201 JR warna putih dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol KH 4470 NW;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari arah Banjarmasin menuju ke Buntok, pada saat di perjalanan dari arah berlawanan ada sepeda motor dan Terdakwa sempat memberi tanda lampu jauh atau *dim* satu kali, kemudian sepeda motor tersebut terkena lubang dan oleng ke kiri, anak dan istri dari Sdr. Rudi Anan ada terjatuh ke tengah jalan di hadapan mobil, anaknya terkena bumper mobil sehingga bumper pecah. Terdakwa juga sempat merasakan ban mobilnya seperti melindas sesuatu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berhenti dan turun dari mobil untuk mengecek mobilnya. Kemudian Sdr. Rudi Anan ada menggendong anaknya yang dalam keadaan terluka mendekati mobil Terdakwa namun Terdakwa langsung masuk dan pergi;
- Bahwa Terdakwa pergi dari tempat kejadian karena trauma sebelumnya pernah terlibat kecelakaan dan dipukuli oleh warga, sehingga pada saat itu Terdakwa pergi dengan tujuan langsung menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat namun belum sampai di kantor polisi, di Simpang Serawi mobil Terdakwa dihentikan oleh warga dan langsung di bawa ke Polsek;
- Bahwa Terdakwa memberikan tanda lampu jauh atau *dim* hanya satu kali saja setelah melihat sepeda motor korban, mobil Terdakwa ada membawa banyak barang di belakang jadi lampu mobil Terdakwa memang mengarah ke atas mengenai mata;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa standar tidak ada perubahan atau modif. Pada saat itu Terdakwa sedang membawa penumpang yang berisi 2 (dua) orang remaja yang pada saat itu tertidur dan tidak tau kejadiannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir travel, mobil yang Terdakwa gunakan adalah milik Sdr. Rasmi yang ditawarkan untuk digunakan oleh Terdakwa dan penghasilannya akan dibagi dua dengan Sdr. Rasmi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada membunyikan klakson karena malam hari namun Terdakwa ada sempat mengerem dan berhenti;
- Bahwa Terdakwa awalnya jalan di jalur sendiri kemudian ada ke tengah dan kembali ke pinggir. Keadaan pada saat itu gelap tidak ada lampu jalan dan sepi;
- Bahwa pada saat itu kecepatan mobil Terdakwa kurang lebih di gigi 3 sekitar 60-80 km/jam;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan tali asih kepada keluarga korban sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Syamsiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan kabar Terdakwa mengalami kecelakaan pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Hakim Samad Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Pada saat itu Terdakwa sudah di Polres, kemudian saksi bersama istri langsung menuju Polres dan sempat ikut melihat hasil olah TKP;
- Bahwa saksi ada sempat mengabari pemilik mobil, Sdr. Rasmi yang merupakan tetangga kami. Terdakwa menggunakan mobil milik Sdr. Rasmi karena Sdr. Rasmi meminta tolong ke Terdakwa untuk menggunakan mobilnya dan dijadikan travel untuk angkut penumpang agar bisa membayar cicilan bulanan mobil tersebut dan diiyakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan tersebut spontan, sepeda motor oleng dan tidak bisa di rem;
- Bahwa setelah kejadian saksi menemui Sdr. Rudi Anan di hari Minggu tanggal 29 Januari 2023. Awalnya Sdr. Rudi Anan meminta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi kami tidak sanggup dan saat itu saksi hanya menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian penawaran yang kedua minta Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi kami tetap tidak sanggup. Akhirnya kami menawarkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diiyakan oleh Sdr. Rudi Anan tetapi harus langsung diberikan secara tunai Saat itu kami hanya membawa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kami serahkan kepada Sdr. Rudi Anan. Jadi total yang diberikan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki SIM, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk istri dan adiknya;
 - Bahwa Terdakwa biasanya mengemudi dengan baik dan tidak ugal-ugalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : B/05.a/I/2023/Lantas atas nama Ny. Hamdah yang ditanda tangani dr. Puteri Wahyu Safitri, dokter pada Puskesmas Baringin Candi Laras Selatan pada tanggal 28 Januari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Jenazah berjenis kelamin perempuan, berumur antara tiga puluh tujuh tahun, berat badan tidak diketahui, warna kulit sawo matang, kesan status gizi cukup.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka lecet pada kepala, telinga kiri.
 - b. Luka robek pada anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan.
 - c. Patah tulang tertutup pada anggota gerak bawah kanan.

Kelainan tersebut akibat cedera berat.

- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

2. Hasil Visum Et Repertum Nomor : B/05.b/I/2023/Lantas atas Siti Ulpa yang ditanda tangani dr. Puteri Wahyu Safitri, dokter pada Puskesmas Baringin Candi Laras Selatan pada tanggal 28 Januari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Jenazah berjenis kelamin perempuan, berumur sembilan tahun, berat badan tidak diketahui, warna kulit sawo matang, kesan status gizi cukup.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Pada kepala ditemukan tidak utuh.
 - b. Luka lecet pada anggota gerak atas kanan jari-jari pasien, anggota gerak bawah kiri.
 - c. Patah tulang tertutup pada anggota gerak bawah kiri.

Kelainan tersebut akibat cedera berat.

- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

3. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/24/DMH/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marampiauw

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir menyatakan Hamdah Binti Soleh telah meninggal pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 di Desa Sungai Runtas tertanggal 27 Januari 2023;

4. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/25/DMH/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marampiaul Hilir menyatakan Siti Ulpah Labibah Binti Rudi Anan telah meninggal pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 di Desa Sungai Runtas tertanggal 27 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Beat KH 4470 NW dengan Noka MH1JM112XKK214024 serta Nosin JM 1 1E2196230;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat KH 4470 NW dengan Noka MH1JM112XKK214024 serta Nosin JM 1 1E2196230;
3. 1 (satu) buah unit Mobil Minibus Toyota Calya DA 1201 JR warna Putih dengan Noka MHKA6GJ6JNJ153515 serta Nosin 3NR H691297;
4. 1 (satu) lembar STNK Mobil Minibus Toyota Calya DA 1201 JR warna Putih dengan Noka MHKA6GJ6JNJ153515 serta Nosin 3NR H691297;
5. 1 (satu) lembar SIM A An. RIFKYANSYAH No. Sim 930718150047;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wita di Jalan Hakim Samad Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin terjadi kecelakaan antara mobil minibus Toyota Calya No. Pol DA 1201 JR warna putih dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol KH 4470 NW;
2. Bahwa awalnya Terdakwa dari arah Banjarmasin menuju ke Buntok mengendarai mobil minibus Toyota Calya No. Pol DA 1201 JR warna putih, sedangkan Sdr. Rudi Anan berboncengan dengan anak dan istrinya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Marampiau mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol KH 4470 NW;

3. Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa melihat ada sepeda motor dan sempat memberi tanda lampu jauh atau *dim* satu kali, kemudian Sdr. Rudi Anan yang merasa silau tidak melihat ada lubang dan sepeda motor tersebut terkena lubang, oleng ke kiri. Kemudian anak dan istri dari Sdr. Rudi Anan ada terjatuh ke tengah jalan di hadapan mobil, sempat terdengar bunyi brak dan anak Sdr. Rudi Anan terkena bumper mobil sehingga bumper pecah. Terdakwa juga sempat merasakan ban mobilnya seperti melindas sesuatu;

4. Bahwa setelah itu Terdakwa berhenti dan turun dari mobil untuk mengecek mobilnya. Kemudian Sdr. Rudi Anan mendapati anak dan istrinya sudah terjatuh di jalan jalur sepeda motor, istri Sdr. Rudi Anan berada jarak 5 meter dalam keadaan tergeletak tidak bergerak dan tidak terlihat luka sehingga Sdr. Rudi Anan langsung mendatangi anaknya jarak 7 meter yang pada saat itu kepalanya pecah penuh darah dalam keadaan meninggal dunia. Sdr. Rudi Anan langsung menggendong anaknya mendekat menuju mobil tersebut namun Terdakwa langsung masuk dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

5. Bahwa setelah itu Sdr. Rudi Anan ada memberhentikan 2 (dua) orang yang melintas di jalan tersebut untuk menolongnya, kemudian orang tersebut ada yang menghubungi ambulance dan Sdr. Rudi Anan juga ada meminta tolong kepada Sdr. M. Hasbi S. untuk mencarikan mobil yang menabraknya yaitu mobil minibus Toyota Calya No. Pol DA 1201 JR warna putih;

6. Bahwa selanjutnya Sdr. Rudi Anan membawa anaknya yang sudah meninggal langsung pulang ke rumah, sedangkan istrinya dibawa dengan ambulance yang lain menuju ke Puskesmas Margasari dan sampai di Puskesmas istrinya dinyatakan sudah meninggal dunia;

7. Bahwa Terdakwa pergi dari tempat kejadian karena trauma sebelumnya pernah terlibat kecelakaan dan dipukuli oleh warga, sehingga pada saat itu Terdakwa pergi dengan tujuan langsung menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat namun belum sampai di kantor polisi, di Simpang Serawi mobil Terdakwa dihentikan oleh warga dan langsung di bawa ke Polsek;

8. Bahwa Terdakwa memberikan tanda lampu jauh atau *dim* hanya satu kali saja setelah melihat sepeda motor korban, mobil Terdakwa ada

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa banyak barang di belakang jadi lampu mobil Terdakwa memang mengarah ke atas mengenai mata;

9. Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa standar tidak ada perubahan atau modif. Pada saat itu Terdakwa sedang membawa penumpang yang berisi 2 (dua) orang remaja yang pada saat itu tertidur dan tidak tau kejadiannya;

10. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir travel, mobil yang Terdakwa gunakan adalah milik Sdr. Rasmi yang ditawarkan untuk digunakan oleh Terdakwa dan penghasilannya akan dibagi dua dengan Sdr. Rasmi;

11. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada membunyikan klakson karena malam hari namun Terdakwa ada sempat mengerem dan berhenti;

12. Bahwa Terdakwa awalnya jalan di jalur sendiri kemudian ada ke tengah dan kembali ke pinggir. Keadaan pada saat itu gelap tidak ada lampu jalan dan sepi;

13. Bahwa pada saat itu kecepatan mobil Terdakwa kurang lebih di gigi 3 sekitar 60-80 km/jam sedangkan sepeda motor saksi melaju dengan kecepatan 40 km/jam;

14. Bahwa mobil dan motor saat itu tidak ada bersenggolan. Saat itu yang memakai helm hanya saksi, anak dan istri saksi tidak memakai helm;

15. Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan tali asih kepada keluarga korban sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**
3. **Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;**

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Rifkyansyah Bin Abdul Musa (Alm), yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subyek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, berasalan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Pengertian kendaraan itu sendiri adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Pengertian mengemudi adalah kemampuan dalam mengendalikan dan bagaimana mengoperasikan suatu kendaraan, baik berupa bus, truk, sepeda motor ataupun mobil;

Menimbang, bahwa kelalaian dalam konteks hukum pidana disebut juga kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan. Kelalaian juga berarti tidak atau kurang menduga secara nyata akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan, termasuk kehati-hatian dalam bertindak di dalam masyarakat.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” adalah bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan ia tidak dapat memperkirakan keadaan sekelilingnya dan ia kurang hati-hati di dalam melaksanakan perbuatannya yakni mengemudikan kendaraan tidak dapat memperkirakan keadaan yang akan terjadi oleh karena itu setiap pelaku yang akan melaksanakan perbuatan haruslah lebih dahulu memperhatikan baik keadaan dirinya sendiri maupun keadaan sekelilingnya apakah sudah benar di dalam melaksanakan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wita di Jalan Hakim Samad Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin terjadi kecelakaan antara mobil minibus Toyota Calya No. Pol DA 1201 JR warna putih dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol KH 4470 NW;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dari arah Banjarmasin menuju ke Buntok mengendarai mobil minibus Toyota Calya No. Pol DA 1201 JR warna putih, sedangkan Sdr. Rudi Anan berboncengan dengan anak dan istrinya dari menuju ke arah Marampiau mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol KH 4470 NW;

Menimbang, bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa melihat ada sepeda motor dan sempat memberi tanda lampu jauh atau *dim* satu kali, kemudian Sdr. Rudi Anan yang merasa silau tidak melihat ada lubang dan sepeda motor tersebut terkena lubang, oleng ke kiri. Kemudian anak dan istri dari Sdr. Rudi Anan ada terjatuh ke tengah jalan di hadapan mobil, sempat terdengar bunyi brak dan anak Sdr. Rudi Anan terkena bumper mobil sehingga bumper pecah. Terdakwa juga sempat merasakan ban mobilnya seperti melindas sesuatu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa berhenti dan turun dari mobil untuk mengecek mobilnya. Kemudian Sdr. Rudi Anan mendapati anak dan istrinya sudah terjatuh di jalan jalur sepeda motor, istri Sdr. Rudi Anan berada jarak 5 meter dalam keadaan tergeletak tidak bergerak dan tidak terlihat luka sehingga Sdr. Rudi Anan langsung mendatangi anaknya jarak 7 meter yang pada saat itu kepalanya pecah penuh darah dalam keadaan meninggal dunia.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rudi Anan langsung menggendong anaknya mendekat menuju mobil tersebut namun Terdakwa langsung masuk dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Rudi Anan ada memberhentikan 2 (dua) orang yang melintas di jalan tersebut untuk menolongnya, kemudian orang tersebut ada yang menghubungi ambulance dan Sdr. Rudi Anan juga ada meminta tolong kepada Sdr. M. Hasbi S. untuk mencari mobil yang menabraknya yaitu mobil minibus Toyota Calya No. Pol DA 1201 JR warna putih. Selanjutnya Sdr. Rudi Anan membawa anaknya yang sudah meninggal langsung pulang ke rumah, sedangkan istrinya dibawa dengan ambulance yang lain menuju ke Puskesmas Margasari dan sampai di Puskesmas istrinya dinyatakan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan tanda lampu jauh atau *dim* hanya satu kali saja setelah melihat sepeda motor korban, mobil Terdakwa ada membawa banyak barang di belakang jadi lampu mobil Terdakwa memang mengarah ke atas mengenai mata;

Menimbang, bahwa mobil yang digunakan Terdakwa standar tidak ada perubahan atau modif. Pada saat itu Terdakwa sedang membawa penumpang yang berisi 2 (dua) orang remaja yang pada saat itu tertidur dan tidak tau kejadiannya. Pekerjaan Terdakwa adalah sopir travel, mobil yang Terdakwa gunakan adalah milik Sdr. Rasmi yang ditawarkan untuk digunakan oleh Terdakwa dan penghasilannya akan dibagi dua dengan Sdr. Rasmi;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada membunyikan klakson karena malam hari namun Terdakwa ada sempat mengerem dan berhenti. Terdakwa awalnya jalan di jalur sendiri kemudian ada ke tengah dan kembali ke pinggir. Keadaan pada saat itu gelap tidak ada lampu jalan dan sepi;

Menimbang, bahwa pada saat itu kecepatan mobil Terdakwa kurang lebih di gigi 3 sekitar 60-80 km/jam sedangkan sepeda motor saksi melaju dengan kecepatan 40 km/jam. Bahwa mobil dan motor saat itu tidak ada bersenggolan. Saat itu yang memakai helm hanya saksi, anak dan istri saksi tidak memakai helm;

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan tali asih kepada keluarga korban sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat kejadian mengendarai mobil minibus Toyota Calya, Terdakwa mempunyai Surat Izin Mengemudi untuk mobil dan mempunyai kemampuan mengendarai mobil minibus tersebut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena kelalaiannya mengangkut barang yang terlalu banyak di bagian belakang mobil sehingga lampu depan mobil Terdakwa terangkat dan mengarah ke atas dan mengakibatkan Sdr. Rudi Anan silau sehingga tidak melihat ada lubang di jalan kemudian oleng yang mengakibatkan anak dan istrinya terjatuh ke jalan dan meninggal dunia sebagaimana dalam hasil visum et repertum serta surat keterangan meninggal dunia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : B/05.a/I/2023/Lantas atas nama Ny. Hamdah yang ditanda tangani dr. Puteri Wahyu Safitri, dokter pada Puskesmas Baringin Candi Laras Selatan pada tanggal 28 Januari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Jenazah berjenis kelamin perempuan, berumur antara tiga puluh tujuh tahun, berat badan tidak diketahui, warna kulit sawo matang, kesan status gizi cukup.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka lecet pada kepala, telinga kiri.
 - b. Luka robek pada anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan.
 - c. Patah tulang tertutup pada anggota gerak bawah kanan.

Kelainan tersebut akibat cedera berat.

- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : B/05.b/I/2023/Lantas atas Siti Ulpa yang ditanda tangani dr. Puteri Wahyu Safitri, dokter pada Puskesmas Baringin Candi Laras Selatan pada tanggal 28 Januari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Jenazah berjenis kelamin perempuan, berumur sembilan tahun, berat badan tidak diketahui, warna kulit sawo matang, kesan status gizi cukup.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Pada kepala ditemukan tidak utuh.
 - b. Luka lecet pada anggota gerak atas kanan jari-jari pasien, anggota gerak bawah kiri.
 - c. Patah tulang tertutup pada anggota gerak bawah kiri.

Kelainan tersebut akibat cedera berat.

- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/24/DMH/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marampiauw

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir menyatakan Hamdah Binti Soleh telah meninggal pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 di Desa Sungai Runtas tertanggal 27 Januari 2023 dan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/25/DMH/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marampiau Hilir menyatakan Siti Ulpah Labibah Binti Rudi Anan telah meninggal pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 di Desa Sungai Runtas tertanggal 27 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat di perjalanan Terdakwa melihat ada sepeda motor dan sempat memberi tanda lampu jauh atau *dim* satu kali, kemudian Sdr. Rudi Anan yang merasa silau tidak melihat ada lubang dan sepeda motor tersebut terkena lubang, oleng ke kiri. Kemudian anak dan istri dari Sdr. Rudi Anan ada terjatuh ke tengah jalan di hadapan mobil, sempat terdengar bunyi brak dan anak Sdr. Rudi Anan terkena bumper mobil sehingga bumper pecah. Terdakwa juga sempat merasakan ban mobilnya seperti melindas sesuatu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa berhenti dan turun dari mobil untuk mengecek mobilnya. Kemudian Sdr. Rudi Anan mendapati anak dan istrinya sudah terjatuh di jalan jalur sepeda motor, istri Sdr. Rudi Anan berada jarak 5 meter dalam keadaan tergeletak tidak bergerak dan tidak terlihat luka sehingga Sdr. Rudi Anan langsung mendatangi anaknya jarak 7 meter yang pada saat itu kepalanya pecah penuh darah dalam keadaan meninggal dunia. Sdr. Rudi Anan langsung menggendong anaknya mendekat menuju mobil tersebut namun Terdakwa langsung masuk dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Rudi Anan ada memberhentikan 2 (dua) orang yang melintas di jalan tersebut untuk menolongnya, kemudian orang tersebut ada yang menghubungi ambulance dan Sdr. Rudi Anan juga ada meminta tolong kepada Sdr. M. Hasbi S. untuk mencarikan mobil yang menabraknya yaitu mobil minibus Toyota Calya No. Pol DA 1201 JR warna putih. Selanjutnya Sdr. Rudi Anan membawa anaknya yang sudah meninggal langsung pulang ke rumah, sedangkan istrinya dibawa dengan ambulance

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain menuju ke Puskesmas Margasari dan sampai di Puskesmas istrinya dinyatakan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi dari tempat kejadian karena trauma sebelumnya pernah terlibat kecelakaan dan dipukuli oleh warga, sehingga pada saat itu Terdakwa pergi dengan tujuan langsung menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat namun belum sampai di kantor polisi, di Simpang Serawi mobil Terdakwa dihentikan oleh warga dan langsung di bawa ke Polsek;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sempat menghentikan kendaraannya dan melihat ada korban yang tergeletak, bahkan Sdr. Rudi Anan sudah menggendong anaknya mendekati mobil Terdakwa untuk meminta pertolongan namun Terdakwa justru pergi meninggalkan tempat kejadian tidak memberikan pertolongan dengan alasan trauma sebelumnya pernah dipukuli oleh warga, padahal keadaan saat itu sepi tidak ada yang melintas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk istri, anak dan ibunya, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu walaupun Terdakwa atau keluarga Terdakwa telah memberikan tali asih dan permintaan maaf kepada Sdr. Rudi Anan atau keluarga korban, tidak menghapus tuntutan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Tunggal, sedangkan untuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga Terdakwa harus pula dihukum dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain pidana dapat pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Beat KH 4470 NW dengan Noka MH1JM112XKK214024 serta Nosin JM 1 1E2196230 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat KH 4470 NW dengan Noka MH1JM112XKK214024 serta Nosin JM 1 1E2196230 yang berdasarkan fakta hukum terbukti sebagai milik Sdr. Rudi Anan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Rudi Anan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah unit Mobil Minibus Toyota Calya DA 1201 JR warna Putih dengan Noka MHKA6GJ6JNJ153515 serta Nosin 3NR H691297 dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Minibus Toyota Calya DA 1201 JR warna Putih dengan Noka MHKA6GJ6JNJ153515 serta Nosin 3NR H691297, yang berdasarkan fakta

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah milik Sdr. Rusmi, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM A An. RIFKYANSYAH No. Sim 930718150047 adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk istri, anak dan ibunya;
- Terdakwa telah memberikan tali asih kepada pihak keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memngingat, Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rifkyansyah Bin Abdul Musa (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan tidak memberikan pertolongan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Beat KH 4470 NW dengan Noka MH1JM112XKK214024 serta Nosin JM 1 1E2196230;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat KH 4470 NW dengan Noka MH1JM112XKK214024 serta Nosin JM 1 1E2196230;

Dikembalikan kepada Sdr. Rudi Anan

- 1 (satu) buah unit Mobil Minibus Toyota Calya DA 1201 JR warna Putih dengan Noka MHKA6GJ6JNJ153515 serta Nosin 3NR H691297;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Minibus Toyota Calya DA 1201 JR warna Putih dengan Noka MHKA6GJ6JNJ153515 serta Nosin 3NR H691297;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) lembar SIM A An. RIFKYANSYAH No. Sim 930718150047;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Suci Vietrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Fachrun Nurrisya Aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Ariyanto Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera,

Mulyadi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)